



P U T U S A N

Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANGGER BAYU SASMITO ALIAS ANGGER BIN SASMITO;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 03 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Watulawu Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;



5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mustaring Lin Arifin, S.H. dan rekan, Penasihat Hukum pada LBH Permata Adil, berkantor di Jalan Sao- Sao No. 208 A, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 62/Pen.Pid/2021/PN Unh tanggal 10 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Unh tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Unh tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGER BAYU SASMITO Als ANGER Bin SASMITO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGER BAYU SASMITO Als ANGER Bin SASMITO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna ungu bermotif gambar boneka bertuliskan BEAR;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu.

Dikembalikan kepada anak korban

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa ANGGER BAYU SASMITO Als ANGGER Bin SASMITO pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah milik saksi EDI WIJAYANTO Als EDI Bin WIJOYO tepatnya di Desa Lalonona Kec. Amonggedo Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "***melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***", yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira bulan JULI 2021 terdakwa bertemu dengan saksi MIRZA kemudian terdakwa berkata "ADAKAH CEWEK...?" lalu saksi MIRZA menjawab "ADA, ITU ANAK KORBAN...!". Setelah itu terdakwa terdakwa memanggil dan menyuruh Anak korban melalui chat untuk datang kerumah saksi EDI WIJAYANTO Als EDI Bin WIJOYO kemudian pada saat anak korban berada didepan pintu rumah saksi EDI WIJAYANTO Als EDI terdakwa menarik tangan anak korban untuk masuk kedalam kamar lalu terdakwa duduk bersama dengan anak korban kemudian terdakwa membuka celana dalam dan celana luar anak korban hingga batas lutut kemudian terdakwa memeluk dan membuka lagi celana anak korban hingga lepas lalu membaringkan anak korban dengan posisi anak korban dibawah tubuh terdakwa,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Unh



kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban lalu menarik dan memasukkan kembali alat kelamin (penis) terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya selama 5 menit sehingga terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma dan menumpahkan diatas perut anak korban Setelah itu terdakwa kerumah saksi MIRZA mengatakan "memang betul yang kamu bilang tentang Anak Korban" lalu saksi Mirza menjawab "memangnya saya pernah bohong sama **kamu soal beginian**".

- Bahwa terdakwa ANGGER BAYU SASMITO Als ANGGER Bin SASMITO mengetahui bahwa umur anak korban sekitar 15 (lima sebelas) tahun dan masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan belum layak untuk kawin.

- Bahwa perbuatan terdakwa ANGGER BAYU SASMITO Als ANGGER Bin SASMITO mengakibatkan anak korban mengalami Luka Lecet sesuai dengan VISUM Et Revertum pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : B/487/VIII/2021/RUMKIT tanggal 15 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh **dr. RAJA ALFATH WIDYA ISWARA,MH, Sp.FM** selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Polda Sultra dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Datang dalam keadaan sadar;
2. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh delapan kali per menit, frekuensi nafas dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat celisius.
3. Leher : tidak ada kelainan.
4. Payudara : tidak ada kelainan.
5. Perut : tidak ada kelainan.
6. Alat Kelamin :
 1. Tampak darah haid dari liang sanggama.
 2. Terdapat enam buah robekan pada selaput darah arah jarum jam dua, tiga, lima, enam, tujuh dan sembilan bentuk menyerupai huruf U, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.
 3. Diameter liang sanggama lebih dari dua sentimeter.
 4. Tes kehamilan : Negatif.



5. HPHT : tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu.
6. Swab Vagina : didapatkan Sperma.
7. Korban dipulangkan.

KESIMPULAN :

- Pada korban seorang perempuan berusia empat belas tahun, didapatkan tanda persetubuhan lama dan baru. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lain maupun tanda kehamilan. Waktu persetubuhan diperkirakan kurang lebih satu minggu sebelum pemeriksaan dilakukan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ANGGER BAYU SASMITO Als ANGGER Bin SASMITO pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah milik saksi EDI WIJAYANTO Als EDI Bin WIJOYO tepatnya di Desa Lalonona Kec. Amonggedo Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira bulan JULI 2021 terdakwa bertemu dengan saksi MIRZA kemudian terdakwa berkata "ADAKAH CEWEK...?" lalu saksi MIRZA menjawab "ADA, ITU ANAK KORBAN...!". Setelah itu terdakwa terdakwa memanggil dan menyuruh Anak korban melalui chat untuk datang kerumah saksi EDI WIJAYANTO Als EDI Bin WIJOYO kemudian pada saat anak korban berada didepan pintu rumah saksi EDI WIJAYANTO Als EDI terdakwa menarik tangan anak korban untuk masuk kedalam kamar lalu terdakwa duduk bersama dengan anak korban kemudian terdakwa membuka celana dalam dan celana luar anak korban hingga batas lutut kemudian terdakwa memeluk dan membuka lagi celana anak korban hingga lepas lalu membaringkan anak korban dengan posisi anak korban dibawah tubuh terdakwa,



kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban lalu menarik dan memasukkan kembali alat kelamin (penis) terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya selama 5 menit sehingga terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma dan menumpahkan diatas perut anak korban. Setelah itu terdakwa kerumah saksi MIRZA mengatakan "memang betul yang kamu bilang tentang Anak Korban" lalu saksi Mirza menjawab "memangnya saya pernah bohong sama **kamu soal beginian**".

- Bahwa terdakwa ANGGER BAYU SASMITO Als ANGGER Bin SASMITO mengetahui bahwa umur anak korban sekitar 15 (lima sebelas) tahun dan masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan belum layak untuk kawin.

- Bahwa perbuatan terdakwa ANGGER BAYU SASMITO Als ANGGER Bin SASMITO mengakibatkan anak korban mengalami Luka Lecet sesuai dengan VISUM Et Revertum pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : B/487/VIII/2021/RUMKIT tanggal 15 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh **dr. RAJA ALFATH WIDYA ISWARA,MH, Sp.FM** selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Polda Sultra dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Datang dalam keadaan sadar;
2. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh delapan kali per menit, frekuensi nafas dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat celisius.
3. Leher : tidak ada kelainan.
4. Payudara : tidak ada kelainan.
5. Perut : tidak ada kelainan.
6. Alat Kelamin :
 1. Tampak darah haid dari liang sanggama.
 2. Terdapat enam buah robekan pada selaput darah arah jarum jam dua, tiga, lima, enam, tujuh dan sembilan bentuk menyerupai huruf U, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.
 3. Diameter liang senggama lebih dari dua sentimeter.
 4. Tes kehamilan : Negatif.



5. HPHT : tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu.
6. Swab Vagina : didapatkan Sperma.
7. Korban dipulangkan.

KESIMPULAN :

- Pada korban seorang perempuan berusia empat belas tahun, didapatkan tanda persetubuhan lama dan baru. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lain maupun tanda kehamilan. Waktu persetubuhan diperkirakan kurang lebih satu minggu sebelum pemeriksaan dilakukan

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 19.00 WITA di dalam kamar Edi di Desa Lalonona Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 19.00 wita di dalam kamar Edi di Desa Lalonona Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe awalnya Terdakwa chat Anak Korban memanggil dan menyuruh Anak Korban datang di rumah Edi kemudian Anak Korban pun pergi di rumah Edi kemudian Terdakwa berdiri di depan pintu dan memanggil Anak Korban masuk dan Mirja sementara main Game dan Edi tidak ada di rumah, kemudian pada saat Anak Korban di pintu rumah, Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar orang tua Edi kemudian Anak Korban duduk bersama Terdakwa di atas kasur kemudian Terdakwa membuka celana



dalam dan celana luar Anak Korban hingga batas lutut kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban kemudian membuka lagi celana Anak Korban hingga lepas lalu membaringkan Anak Korban di kasur kemudian Terdakwa naik di atas badan Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantat selama 10 menit hingga air maninya keluar dan tumpah di atas perut Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia Anak Korban yang saat itu 14 Tahun dan sekolah di kelas 2 MTS;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat di setubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menarik tangan Anak Korban dengan keras, Terdakwa tidak melakukan ancaman kepada Anak Korban atau memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman dari Edi dan Mirja yang mana Edi dan Mirja pernah melakukan pengancaman kepada Anak Korban bahwa apabila Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan teman dari Edi dan Mirja, Anak Korban akan dilaporkan kepada Kakak Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa tidak ada Edi di rumah;
- Bahwa keadaan Anak Korban merasa sakit kemaluan Anak Korban dan merasa trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain di rumah Edi ketika terjadi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Korban di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna ungu bermotif gambar boneka bertuliskan BEAR, 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu adalah pakaian yang Anak Korban gunakan saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban ke rumah Edi tidak sepengetahuan orang tua Anak Korban;



- Bahwa Anak Korban tidak ada hubungan pacaran dengan Mulyono dan Anak Korban tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Mulyono;
- Bahwa sebelum berhubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban pernah berhubungan badan dengan Edi, Mirja dan Diki yang mana saat itu Anak Korban diancam oleh Edi dan Mirja;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Terdakwa tidak menarik tangan Anak Korban;

2. Siti Armiah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Anak Korban, Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada bulan Juli 2021 di rumah Edi di Desa Lalonona Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban hanya bercerita bahwa telah di setubuhi oleh Terdakwa dan sesuai pengakuan Mirja bahwa Terdakwa juga menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, terhadap diri Anak Korban atau membujuk Anak Korban dengan menjanjikan sesuatu agar Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WITA Saksi Muh. Riski datang membawa Mirja ke rumah Saksi, kemudian Saksi Muh. Riski mengatakan bahwa Mirja bersama teman temannya telah merusak Anak Korban, dan saat itu juga Mirja mengakui bahwa telah menyetubuhi Anak Korban dan meminta maaf pada Saksi, kemudian terungkap bahwa Edi juga menyetubuhi Anak Korban bersama dengan teman-temannya yang lain yang bernama Diki dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak terima dan mohon hukuman seadil-adilnya;
- Bahwa setahu Saksi Anak Korban sering mengeluh sakit di perut dan pinggang dan mengalami trauma atas kejadian tersebut;



- Bahwa saat Saksi mengetahui kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban, ada Mirja, Diki dan Terdakwa datang meminta maaf sedangkan Edi atau orang tua Edi tidak ada upaya perdamaian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna ungu bermotif gambar boneka bertuliskan BEAR, 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu adalah pakaian Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi pada bulan September Anak Korban datang bulan/menstruasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Muhammad Riski, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa setahu Saksi Anak Korban disetubuhi di rumah Edi yang beralamat di Desa Lalonona Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui terjadi persetubuhan kepada Anak Korban berdasarkan informasi dari Fani Erinanti Safitri (istri Saksi) bahwa Edi, Mirja, dan Diki telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Mirja, Edi dan Diki telah menyetubuhi Anak Korban, kemudian Saksi mencari Mirja dan setelah bertemu dengan Mirja di taman, Saksi bertanya "Kamu apakah Adikku di rumah Edi?" Kemudian Mirja menjawab "Saya tidak tahu, yang pertama bukan Saya tapi Yono, Edi, Diki kemudian Saya " lalu Saksi membawa Mirja ke rumah orang tua Saksi di Desa Lalonona, lalu Saksi memanggil Babinsa ke rumah orang tua lalu Mirja Saksi antar ke rumah Pak Desa;
 - Bahwa kemudian di rumah orang tua Saksi, Mirja mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dan persetubuhan kepada Anak Korban juga dilakukan juga oleh Edi, Diki dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban yang bernama Anak Korban;

.....Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada Hari Rabu Tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wita di rumah Edi di Desa Lalonona Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe;

.....Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena sekira bulan Juli 2021 Terdakwa bertemu dengan Mirja kemudian Terdakwa bertanya "adakah cewek...?" Lalu Mirja menjawab "ada, itu Anak Korban...!" sambil senyum senyum simpul, lalu setelah seminggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di rumah Edi lalu Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan layaknya suami istri;

.....Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban kemudian menarik dan memasukkan kembali alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban secara berulang kali hingga Terdakwa merasakan klimaks dan air mani Terdakwa keluar dari alat kemaluan Terdakwa;

.....Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan asmara dengan Anak korban;

.....Bahwa setahu Terdakwa anak korban sekolah di Madrasah Tsanawiyah;

.....Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa akan menyetubuhi anak korban;

.....Bahwa posisi Anak korban saat itu baring di bawah tubuh Terdakwa yang sedang memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;

.....Bahwa penerangan di tempat kejadian tersebut berasal dari cahaya lampu yang ada di ruangan itu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Unh



.....Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap Anak Korban ataupun menjanjikan sesuatu;

.....Bahwa sekira bulan Juli 2021 Terdakwa bertemu dengan Mirja kemudian Terdakwa bertanya "Adakah cewek...?" lalu Mirja menjawab "ada, itu Anak Korban...!" sambil senyum senyum simpul, lalu setelah seminggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di rumah Edi lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan posisi Anak Korban baring di bawah tubuh Terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dengan cara terlebih dahulu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menarik dan memasukkan kembali alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban secara berulang kali hingga Terdakwa merasakan klimaks hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan sperma tersebut di atas seprei tempat alas Terdakwa bersetubuh kemudian setelah Anak Korban pulang Terdakwa ke rumah Mirja mengatakan pada Mirja "memang betul yang kamu bilang tentang Anak Korban " lalu Mirja mengatakan "memangnya Saya pernah bohong sama kamu soal beginian";

.....Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna ungu bermotif gambar boneka bertuliskan BEAR, 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu adalah pakaian Anak Korban;

.....Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak korban dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulang kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna ungu bermotif gambar boneka bertuliskan BEAR;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat
yaitu:

.....Bahwa
berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/490/VIII/2021/Rumkit,
tanggal 15 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh **dr. RAJA ALFATH
WIDYA ISWARA,MH, Sp.FM** selaku dokter pada Rumah Sakit
Bhayangkara Kendari Polda Sultra dengan Hasil Pemeriksaan :

- Datang dalam keadaan sadar;
- Pada Korban ditemukan:
- Tanda Vital: Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh delapan kali per menit, frekuensi nafas dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat celisius.
- Leher : tidak ada kelainan.
- Payudara : tidak ada kelainan.
- Perut : tidak ada kelainan.
- Alat Kelamin :
 - Tampak darah haid dari liang sanggama.
 - Terdapat enam buah robekan pada selaput darah arah jarum jam dua, tiga, lima, enam, tujuh dan sembilan bentuk menyerupai huruf U, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.
 - Diameter liang sanggama lebih dari dua sentimeter.
 - Tes kehamilan : Negatif.
 - HPHT : tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu.
 - Swab Vagina : didapatkan Sperma.
 - Korban dipulangkan.

KESIMPULAN :

Pada korban seorang perempuan berusia empat belas tahun, didapatkan tanda persetubuhan lama dan baru. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lain maupun tanda kehamilan. Waktu persetubuhan baru diperkirakan kurang lebih satu minggu sebelum pemeriksaan dilakukan;

- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran 7402-LT-21062013-0057 tanggal 21 Juni 2013, menerangkan Anak korban lahir di Lalonona tanggal 5 November 2006;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Unh



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

.....Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban yang bernama Anak Korban;

.....Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu Tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wita di rumah Edi di Desa Lalonona Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe;

.....Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

.....Bahwa sekira bulan Juli 2021 Terdakwa bertemu dengan Mirja kemudian Terdakwa bertanya "adakah cewek...?" Lalu Mirja menjawab "ada, itu Anak Korban..." sambil senyum senyum simpul, lalu setelah seminggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di rumah Edi lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa awalnya Terdakwa chat Anak Korban memanggil dan menyuruh Anak Korban datang di rumah Edi kemudian Anak Korban pun pergi di rumah Edi kemudian Terdakwa berdiri di depan pintu dan memanggil Anak Korban masuk dan Mirja sementara main Game dan Edi tidak ada di rumah, kemudian pada saat Anak Korban di pintu rumah, Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar orang tua Edi kemudian Anak Korban duduk bersama Terdakwa di atas kasur kemudian Terdakwa membuka celana dalam dan celana luar Anak Korban hingga batas lutut kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban kemudian membuka lagi celana Anak Korban hingga lepas lalu membaringkan Anak Korban di kasur kemudian Terdakwa naik di atas badan Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantat selama 10 menit hingga air maninya keluar dan tumpah di atas perut Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak Korban pulang Terdakwa ke rumah Mirja mengatakan pada Mirja "memang betul yang kamu bilang tentang Anak Korban " lalu Mirja mengatakan "memangnya saya pernah bohong sama kamu soal beginian";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan asmara dengan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia Anak Korban yang saat itu 14 Tahun dan sekolah di kelas 2 MTS;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menarik tangan Anak Korban dengan keras, Terdakwa tidak melakukan ancaman kepada Anak Korban atau memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman dari Edi dan Mirja yang mana Edi dan Mirja pernah melakukan pengancaman kepada Anak Korban bahwa apabila Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan teman dari Edi dan Mirja, Anak Korban akan dilaporkan kepada Kakak Anak Korban;
-Bahwa penerangan di tempat tersebut berasal dari cahaya lampu yang ada di ruangan itu;
- Bahwa awalnya Saksi Muhammad Riski yang merupakan kakak dari Anak Korban mengetahui terjadi persetubuhan kepada Anak Korban berdasarkan informasi dari Fani Erinanti Safitri (istri Saksi) bahwa Edi, Mirja, dan Diki telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Riski mengetahui bahwa Mirja, Edi dan Diki telah menyetubuhi Anak Korban, kemudian Saksi Muhammad Riski mencari Mirja dan setelah bertemu dengan Mirja di taman, Saksi Muhammad Riski bertanya "Kamu apakah Adikku di rumah Edi?" Kemudian Mirja menjawab "Saya tidak tahu, yang pertama bukan Saya tapi Yono, Edi, Diki kemudian Saya" lalu Saksi Muhammad Riski membawa Mirja ke rumah orang tua Saksi Muhammad Riski di Desa Lalonona, lalu Saksi Muhammad Riski memanggil Babinsa ke rumah orang tua lalu Mirja Saksi Muhammad Riski antar ke rumah Pak Desa;
- Bahwa kemudian di rumah orang tua Saksi Muhammad Riski, Mirja mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dan persetubuhan kepada Anak Korban juga dilakukan juga oleh Edi, Diki dan Terdakwa;
- Bahwa keadaan Anak Korban merasa sakit kemaluan Anak Korban dan merasa trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna ungu bermotif gambar boneka bertuliskan BEAR, 1 (satu)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar celana panjang warna ungu, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu adalah pakaian Anak Korban;

.....Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak korban dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulang kembali;

.....Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 7402-LT-21062013-0057 tanggal 21 Juni 2013 Anak korban lahir di Lalonona tanggal 5 November 2006;

.....Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/490/VIII/2021/Rumkit, tanggal 15 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh **dr. RAJA ALFATH WIDYA ISWARA,MH, Sp.FM** selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Polda Sultra dengan Hasil Pemeriksaan :

- Datang dalam keadaan sadar;
- Pada Korban ditemukan:
- Tanda Vital: Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh delapan kali per menit, frekuensi nafas dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat celcius.
- Leher : tidak ada kelainan.
- Payudara : tidak ada kelainan.
- Perut : tidak ada kelainan.
- Alat Kelamin :
 - Tampak darah haid dari liang sanggama.
 - Terdapat enam buah robekan pada selaput darah arah jarum jam dua, tiga, lima, enam, tujuh dan sembilan bentuk menyerupai huruf U, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.
 - Diameter liang sanggama lebih dari dua sentimeter.
 - Tes kehamilan : Negatif.
 - HPHT : tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu.
 - Swab Vagina : didapatkan Sperma.
 - Korban dipulangkan.

KESIMPULAN :

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada korban seorang perempuan berusia empat belas tahun, didapatkan tanda persetubuhan lama dan baru. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lain maupun tanda kehamilan. Waktu persetubuhan baru diperkirakan kurang lebih satu minggu sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Atau Dakwaan Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **ANGGER BAYU SASMITO ALIAS ANGER BIN SASMITO** dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi sehingga dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sub unsur "**melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (vide: R.Soesilo; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea-Bogor; 1996);

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir di Lalonona tanggal 5 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 7402-LT-21062013-0057 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Hasim Karin, S.E sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe dan dibenarkan oleh Anak Korban, pada saat kejadian Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun sehingga usia Anak Korban masih termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Rabu Tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wita di rumah Edi di Desa Lalonona Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa awalnya sekira bulan Juli 2021 Terdakwa bertemu dengan Mirja kemudian Terdakwa bertanya "adakah cewek...?" Lalu Mirja menjawab "ada, itu Anak Korban...!" sambil senyum senyum simpul, lalu setelah seminggu kemudian Terdakwa chat Anak Korban memanggil dan menyuruh Anak Korban datang di rumah Edi kemudian Anak Korban pun pergi di rumah Edi kemudian Terdakwa berdiri di depan pintu dan memanggil Anak Korban masuk dan Mirja sementara main Game dan Edi tidak ada di rumah, kemudian pada saat Anak Korban di pintu rumah, Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar orang tua Edi kemudian Anak Korban duduk bersama Terdakwa di atas kasur kemudian Terdakwa membuka celana dalam dan celana luar Anak Korban hingga batas lutut kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban kemudian membuka lagi celana Anak Korban hingga lepas lalu membaringkan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban di kasur kemudian Terdakwa naik di atas badan Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantat selama 10 menit hingga air maninya keluar dan tumpah di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara menarik tangan Anak Korban dengan keras, dan Anak Korban telah pula mengalami pengancaman yang dilakukan oleh teman dari Terdakwa yaitu Edi dan Mirja kepada Anak Korban bahwa apabila Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan teman dari Edi dan Mirja, Anak Korban akan dilaporkan kepada Kakak Anak Korban sehingga hal tersebut membuat Anak Korban takut dan tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian kepada Anak Korban ini diketahui oleh pihak keluarga Anak Korban awalnya Saksi Muhammad Riski yang merupakan kakak dari Anak Korban mengetahui terjadi persetubuhan kepada Anak Korban berdasarkan informasi dari Fani Erinanti Safitri (istri Saksi) bahwa Edi, Mirja, dan Diki telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, setelah Saksi Muhammad Riski mengetahui bahwa Mirja, Edi dan Diki telah menyetubuhi Anak Korban, kemudian Saksi Muhammad Riski mencari Mirja dan setelah bertemu dengan Mirja di taman, Saksi Muhammad Riski bertanya "Kamu apakah Adikku di rumah Edi?" Kemudian Mirja menjawab "Saya tidak tahu, yang pertama bukan Saya tapi Yono, Edi, Diki kemudian Saya" lalu Saksi Muhammad Riski membawa Mirja ke rumah orang tua Saksi Muhammad Riski di Desa Lalonona, lalu Saksi Muhammad Riski memanggil Babinsa ke rumah orang tua lalu Mirja Saksi Muhammad Riski antar ke rumah Pak Desa kemudian di rumah orang tua Saksi Muhammad Riski, Mirja mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dan persetubuhan kepada Anak Korban juga dilakukan juga oleh Edi, Diki dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keadaan Anak Korban merasa sakit kemaluan Anak Korban dan merasa trauma atas kejadian tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B/487/VIII/2021/Rumkit, tanggal 15 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh **dr. RAJA ALFATH WIDYA ISWARA,MH, Sp.FM** selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Polda Sultra dengan Hasil Pemeriksaan :

- Datang dalam keadaan sadar;
- Pada Korban ditemukan:



- Tanda Vital: Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh delapan kali per menit, frekuensi nafas dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat celcius.
- Leher : tidak ada kelainan.
- Payudara : tidak ada kelainan.
- Perut : tidak ada kelainan.
- Alat Kelamin :
 - Tampak darah haid dari liang sanggama.
 - Terdapat enam buah robekan pada selaput darah arah jarum jam dua, tiga, lima, enam, tujuh dan sembilan bentuk menyerupai huruf U, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.
 - Diameter liang senggama lebih dari dua sentimeter.
 - Tes kehamilan : Negatif.
 - HPHT : tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu.
 - Swab Vagina : didapatkan Sperma.
 - Korban dipulangkan.

KESIMPULAN :

Pada korban seorang perempuan berusia empat belas tahun, didapatkan tanda persetubuhan lama dan baru. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lain maupun tanda kehamilan. Waktu persetubuhan baru diperkirakan kurang lebih satu minggu sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapatlah dikualifikasikan sebagai perbuatan yang mengandung maksud melakukan persetubuhan seperti layaknya sepasang suami-istri yaitu masuknya penis ke dalam liang vagina yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dengan demikian sub unsur "**melakukan persetubuhan dengannya**", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa pada saat kejadian ini berlangsung Anak Korban usianya masih dibawah 18 tahun dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan dengan cara menarik tangan Anak Korban dengan keras yang membuat Anak Korban takut dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa adalah teman dari Edi dan Mirja yang mana Edi dan Mirja pernah melakukan pengancaman kepada Anak Korban bahwa apabila Anak Korban tidak mau bersetubuh dengan teman dari Edi dan Mirja, Anak Korban akan dilaporkan kepada Kakak Anak Korban sehingga perbuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna ungu bermotif gambar boneka bertuliskan BEAR;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;

Oleh karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti sebagaimana tersebut diatas merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat tindak pidana terjadi, maka sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **ANGGER BAYU SASMITO ALIAS ANGER BIN SASMITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna ungu bermotif gambar boneka bertuliskan BEAR;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Zulnia Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., dan Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)